



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 November 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Malenggur, Kel./Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Ghufon, S.H., M.H., C.C.D, Nurul Hidayat, S.H., Moh. Sabariman Fathoni, S.H. dan Moh. Hermanto, S.H. Para Advokat dari "Ghufon Law Office" beralamat di Jalan Ngagel Wasana III No.75 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 711/Pid.Sus/2025 /PN Sby tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyimpan atau memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar sebesar **3 X Rp. 305.263.200,00 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) = Rp. 915.789.600,- : 2 = Rp. 457.894.800** dan sisanya sebesar **Rp. 457.894.800,-** dibebankan kepada saksi Sirojuddin (diajukan dalam Penuntutan terpisah) dan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sarana Pengangkut berupa Mobil Toyota Innova warna putih Nomor
 - Polisi AB 1268 TN beserta STNK;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Hasil Penindakan berupa 205 koli = 409.200 batang Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati Pita Cukai berbagai merek;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A54;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A12

Dipergunakan **sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SIROJUDDIN**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang tanggal 10 Juni 2025 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti, namun tidak dapat dijatuhi pidana karena ketidaktahuan suatu fakta terhadap rokok tersebut, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan/Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan saksi SIROJUDDIN (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jalan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, Saudara FADLUL (Daftar Pencarian Orang) memerintahkan Saksi SIROJUDDIN

Halaman 3 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon untuk mengirim rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal dengan tujuan Bogor. Kemudian Saksi SIROJUDDIN mengirim pesan kepada Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM untuk bertemu di rumah Saksi SIROJUDDIN sehubungan dengan perintah Saudara FADLUL kepada Saksi SIROJUDDIN;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM datang menjemput Saksi SIROJUDDIN dengan menggunakan sepeda motor dan berangkat bersama-sama menuju rumah Saudara FADLUL (DPO) di Daerah Pamekasan. Sesampainya di rumah Saudara FADLUL (DPO), kemudian Saudara FADLUL (DPO) memberikan kunci mobil Innova warna putih Nomor Polisi AB 1266 TN yang didalamnya sudah termuat rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal berbagai merk juga uang jalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM rencana diberi imbalan/bayaran uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dibagi bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN berangkat dari Pamekasan menuju Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sesampainya di Bangkalan, Saksi SIROJUDDIN mengganti plat mobil yang semula Nomor Polisi AB 1266 TN menjadi P 1298 SID;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, sekira pukul 06.40 WIB, Saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD dan Saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal dengan menggunakan mobil Innova warna putih, menghentikan Mobil Innova warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN saat melintasi Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Innova warna putih tersebut dan ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal sebanyak 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa dilekati pita cukai atau illegal yang disimpan didalam mobil dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 koli @10 slop @10 bungkus @ 16 batang jenis SKM merek BALVEER;

2. 42 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek DALILL;

3. 20 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek SULTAN;

4. 81 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek HMIN;

5. 60 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek ANOAH;

Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN beserta barang bukti berupa mobil Innova warna putih yang didalamnya termuat rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 746 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin;

Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa :

Rokok jenis SKM berbagai merek tidak dilekati pita cukai sebanyak 205 koli=409.200 batang (empat ratus sembilan ribu dua ratus batang)

Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin x tarif cukai).

Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 409.200 batang x Rp746,00 = Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN, menimbulkan Kerugian Negara atas pungutan cukai sebesar Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan saksi SIROJUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan saksi SIROJUDDIN (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jalan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, Saudara FADLUL (Daftar Pencarian Orang) memerintahkan Saksi SIROJUDDIN melalui telepon untuk mengirim rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau ilegal dengan tujuan Bogor. Kemudian Saksi SIROJUDDIN mengirim pesan kepada Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM untuk bertemu di rumah Saksi SIROJUDDIN sehubungan dengan perintah Saudara FADLUL kepada Saksi SIROJUDDIN;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM datang menjemput Saksi SIROJUDDIN dengan menggunakan sepeda motor dan berangkat bersama-sama menuju rumah Saudara FADLUL (DPO) di Daerah Pamekasan. Sesampainya di rumah Saudara FADLUL, kemudian Saudara FADLUL (DPO) langsung memberikan kunci mobil Innova warna putih Nomor Polisi AB 1266 TN yang didalamnya sudah termuat rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau ilegal berbagai merk juga uang jalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM rencana diberi imbalan/bayaran uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dibagi bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN berangkat dari Pamekasan menuju Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sesampainya di Bangkalan, Saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIROJUDDIN mengganti plat mobil yang semula Nomor Polisi AB 1266 TN menjadi P 1298 SID;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, sekira pukul 06.40 WIB, Saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD dan Saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal dengan menggunakan mobil Innova warna putih, menghentikan Mobil Innova warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN saat melintasi Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Innova warna putih tersebut dan ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal sebanyak 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa dilekati pita cukai atau illegal yang disimpan didalam mobil dengan rincian sebagai berikut :

1. 2 koli @10 slop @10 bungkus @ 16 batang jenis SKM merek BALVEER;

2. 42 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek DALILL;

3. 20 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek SULTAN;

4. 81 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek HMIN;

5. 60 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek ANOAH;

- Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN beserta barang bukti berupa mobil Innova warna putih yang didalamnya termuat rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot,

Halaman 7 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 746 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin;

Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa :

Rokok jenis SKM berbagai merek tidak dilekati pita cukai sebanyak 205 koli=409.200 batang (empat ratus sembilan ribu dua ratus batang)

Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin x tarif cukai).

Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 409.200 batang x Rp746,00 = Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN, menimbulkan Kerugian Negara atas pungutan cukai sebesar Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM;
 - Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah Sarjana (S1) Manajemen lulus tahun 2022;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah menjadi PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak Oktober 2012 sampai sekarang. Jabatan Saksi saat ini adalah pelaksana pemeriksa pada KPPBC TMP B Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pelaksana pemeriksaan pada KPPBC TMP B Sidoarjo adalah:
 - Melaksanakan kegiatan intelijen dan penindakan terhadap pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai;
 - Melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai, dan melakukan tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang (impor, ekspor, kena cukai), pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai;
- Bahwa dalam menjalankan tugas Saksi selalu dibekali dan membawa surat perintah. Untuk tugas ini Saksi berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN01/KBC.1107/2025 tanggal 02 Januari 2025 berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025;
Saksi menerangkan bahwa orang yang ada di dalam foto itu adalah Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM pengemudi mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan saat operasi bersama pemberantasan rokok ilegal di di di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;
- Bahwa Saksi bersama tim salah satunya adalah saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA yang melakukan penindakan terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 yang diduga dilakukan oleh Saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan tersebut karena Saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM melakukan tindak pidana di bidang cukai;
- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang melakukan penindakan terhadap mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) yang memuat 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek

Halaman 9 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;

- Bahwa menurut Saksi kronologi kejadiannya adalah :
 - Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 WIB tim penindakan Bea dan Cukai Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman rokok ilegal dari Sampang melalui Surabaya dengan ciri ciri menggunakan kendaraan innova putih dengan nomor polisi AB 1266 TN;
 - Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, Saksi dan rekan satu tim saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA melakukan patroli darat disekitaran Surabaya Utara;
 - Sampai akhirnya sekitar pukul 06.40 WIB Saksi dan tim mencurigai mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID melintas di Jalan Raya Kedung Cowek, kemudian Saksi bersama tim melakukan pembuntutan dan mengarah menuju tol Tanjung Perak;
 - Sesampai di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan tim melakukan pemberhentian terhadap mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID untuk dilakukan pemeriksaan dengan menunjukkan identitas. Saksi dan tim mendapati 2 (dua) orang didalam mobil dengan pengemudi Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan ditemani Saksi SIROJUDDIN. Kemudian Saksi dan tim menanyakan “muat apa?” dan dijawab oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, “muat rokok” dan kemudian diperiksa muatan yang terlihat dari ruang sopir kedapatan rokok yang tidak dilekati pita cukai;
 - Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, Saksi SIROJUDDIN, dan mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) beserta muatan berupa rokok ilegal di bawa ke KPPBC TMP B Sidoarjo untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penindakan tersebut, Saksi bersama tim penindakan KPPBC TMP B Sidoarjo membawa Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, Saksi SIROJUDDIN, dan mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) beserta muatan berupa rokok ilegal ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda no 39 Semambung Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian

Halaman 10 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diSaksikan oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN didapati 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Selain itu Saksi juga menemukan 4 (empat) pasang plat nomor polisi yang tidak terpasang yang salah satunya AB 1266 TN;

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi 4 (empat) pasang plat nomor polisi yang ditemukan di dalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN);
- Bahwa 4 (empat) pasang plat nomor polisi adalah yang Saksi temukan di dalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN)
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SIROJUDDIN, 4 (empat) pasang plat nomor polisi yang tidak terpasang tersebut nantinya akan dipasang dijalan secara bergantian menyesuaikan lokasi, hal ini bertujuan untuk mengelabui petugas;
- Bahwa barang yang Saksi tindak berupa rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merk (BALVEER, DALIL, SULTAN, HMIN, dan ANOAH) tidak dilekati pita cukai (polos) sebanyak 205 koli dengan total 409.200 batang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN, mereka memperoleh 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek (BALVEER, DALIL, SULTAN, HMIN, dan ANOAH) tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Sdr. FADLUL di Pamekasan Madura;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek (BALVEER, DALIL, SULTAN, HMIN, dan ANOAH) tanpa dilekati pita cukai tersebut akan dikirim dan diserahkan kepada penerimanya di daerah Bogor, namun tujuan pastinya belum diberitahukan Sdr. FADLUL;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek (BALVEER, DALIL, SULTAN, HMIN, dan ANOAH) tanpa dilekati pita cukai:
1) 2 koli @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 3.200 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek BALVEER yang tidak dilekati Pita Cukai;

Halaman 11 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 42 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 84.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek DALILL yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 3) 20 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek SULTAN yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 4) 81 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 162.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek HMIN yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 5) 60 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek
Mesin merek ANOAH yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Bahwa 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang yang Saksi lakukan penindakan di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penindakan bahwa 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut dalam penguasaan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanggapan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena Saksi SIROJUDDIN sebelumnya telah melakukan 5 (lima) kali pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM sebelumnya telah melakukan 2 (dua) kali pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai;
 - Bahwa ditunjukkan kepada Saksi foto mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN);
 - Bahwa mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) tersebut merupakan kendaraan yang Saksi lakukan penindakan di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 yang dikendarai oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan ditemani Saksi SIROJUDDIN;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan STNK mobil yang Saksi temukan di dalam mobil tersebut, pemilik mobil innova putih nomor polisi AB 1266



Halaman 12 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



TN tersebut adalah CHRISPINASRI HARYANI yang beralamat di Daratan I, RT.003 RW.002 Sendang Arum, Minggir, Sleman;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penindakan yang berada mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) adalah Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN;
 - Bahwa dalam pemeriksaan muatan yang ada di dalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) tersebut Saksi mengikutsertakan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut
 - Bahwa pada saat dilakukan penindakan terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut disimpan dalam kabin penumpang bagian belakang mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) dengan jok bagian tengah dan belakang dilepas;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. **Saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM.
 - Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah Diploma I Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2015
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah menjadi PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak April 2016 sampai sekarang. Jabatan Saksi saat ini adalah pelaksana pemeriksa pada KPPBC TMP B Sidoarjo
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada KPPBC TMP B Sidoarjo adalah :
 - Melaksanakan kegiatan intelijen dan penindakan terhadap pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai
 - Melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai, dan melakukan tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang (impor, ekspor, kena cukai), pabrik, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai

- Bahwa dalam menjalankan tugas Saksi selalu dibekali dan membawa surat perintah. Untuk tugas ini Saksi berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN01/KBC.1107/2025 tanggal 02 Januari 2025 berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025;
- Bahwa orang yang ada di dalam foto itu adalah Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM pengemudi mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan saat operasi bersama pemberantasan rokok ilegal di di di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;
- Bahwa Saksi bersama tim salah satunya adalah saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD yang melakukan penindakan terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 yang diduga dilakukan oleh Saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM
- Bahwa Saksi melakukan penindakan tersebut karena Saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM telah melakukan tindak pidana di bidang cukai.
- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang melakukan penindakan terhadap mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) yang memuat 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025
- Bahwa menurut Saksi kronologi kejadiannya adalah :
 - Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 WIB tim penindakan Bea dan Cukai Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman rokok ilegal dari Sampang melalui Surabaya dengan ciri ciri menggunakan kendaraan innova putih dengan nomor polisi AB 1266 TN;

Halaman 14 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, Saksi dan rekan satu tim saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD melakukan patroli darat disekitaran Surabaya Utara;
- Sampai akhirnya sekitar pukul 06.40 WIB Saksi dan tim mencurigai mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID melintas di Jalan Raya Kedung Cowek dan Saksi lakukan pembuntutan dan mengarah menuju tol Tanjung Perak;
- Sesampai di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama tim melakukan pemberhentian terhadap mobil innova putih nomor polisi P 1298 untuk dilakukan pemeriksaan dengan menunjukkan identitas (sebagai petugas Bea dan Cukai). Saksi mendapati 2 (dua) orang didalam mobil dengan pengemudi Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan ditemani Saksi SIROJUDDIN. Kemudian Saksi menanyakan "muat apa?" dan dijawab oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, "muat rokok" dan Saksi memeriksa muatan yang terlihat dari ruang sopir kedapatan rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, Saksi SIROJUDDIN, dan mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) beserta muatan berupa rokok ilegal di bawa ke KPPBC TMP B Sidoarjo untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penindakan tersebut, Saksi bersama tim penindakan KPPBC TMP B Sidoarjo membawa Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM, Saksi SIROJUDDIN, dan mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) beserta muatan berupa rokok ilegal ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda no 39 Semambung Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian dengan diSaksikan oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN didapati 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Selain itu Saksi juga menemukan 4 (empat) pasang plat nomor polisi yang tidak terpasang yang salah satunya AB 1266 TN
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi 4 (empat) pasang plat nomor polisi yang ditemukan di dalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN):

Halaman 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Saksi membenarkan bahwa 4 (empat) pasang plat nomor polisi adalah yang Saksi temukan di dalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN);

- Bahwa menurut pengakuan Saksi SIROJUDDIN, 4 (empat) pasang plat nomor polisi yang tidak terpasang tersebut nantinya akan dipasang di jalan secara bergantian menyesuaikan lokasi, hal ini bertujuan untuk mengelabui petugas;
- Bahwa barang yang Saksi tindak berupa rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merk (BALVEER, DALIL, SULTAN, HMIN, dan ANOAH) tidak dilekati pita cukai (polos) sebanyak 205 koli dengan total 409.200 batang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN, mereka memperoleh 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merk (BALVEER, DALIL, SULTAN, HMIN, dan ANOAH) tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Sdr. FADLUL di Pamekasan Madura;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merk (BALVEER, DALIL, SULTAN, HMIN, dan ANOAH) tanpa dilekati pita cukai tersebut akan dikirim dan diserahkan kepada penerimanya di daerah Bogor, namun tujuan pastinya belum diberitahukan Sdr. FADLUL;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merk (BALVEER, DALIL, SULTAN, HMIN, dan ANOAH) tanpa dilekati pita cukai;
 - 1) 2 koli @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 3.200 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merk BALVEER yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 2) 42 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 84.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merk DALILL yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 3) 20 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merk SULTAN yang tidak dilekati Pita Cukai;
 - 4) 81 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 162.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merk HMIN yang tidak dilekati Pita Cukai;



- 5) 60 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ANOAH yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Bahwa 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang yang Saksi lakukan penindakan di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penindakan bahwa 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut dalam penguasaan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN;
 - Bahwa tanggapan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena Saksi SIROJUDDIN sebelumnya telah melakukan 5 (lima) kali pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM sebelumnya telah melakukan 2 (dua) kali pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai;
 - Bahwa ditunjukkan kepada Saksi foto mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN);
 - Bahwa mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) tersebut merupakan kendaraan yang Saksi lakukan penindakan di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 yang dikendarai oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan ditemani Saksi SIROJUDDIN;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan STNK mobil yang Saksi temukan di dalam mobil tersebut, pemilik mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN tersebut adalah CHRISPINASRI HARYANI yang beralamat di Daratan I, RT.003 RW.002 Sendang Arum, Minggir, Sleman;
 - Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penindakan yang berada mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) adalah Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN;
 - Bahwa dalam pemeriksaan muatan yang ada di dalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) tersebut Saksi mengikutsertakan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut;



- Bahwa pada saat dilakukan penindakan terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut disimpan dalam kabin penumpang bagian belakang mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (nomor polisi resmi AB 1266 TN) dengan jok bagian tengah dan belakang dilepas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi SIROJUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja serabutan terkadang sebagai kuli bangunan dan terkadang bertani padi dan jagung
- Bahwa Menurut Saksi kronologi kejadiannya adalah :
 - Pada hari Senin malam tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. FADLUL (087776118446) mengatakan malam ini kirim (rokok illegal) ke Bogor, kemudian Saksi menjawab "iya". Setelah itu Saksi menghubungi melalui WA Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM mengatakan malam ini kirim dan di jawab oleh dia "OK" dan Saksi mengatakan lagi "nanti jam 02.00 WIB tak tunggu dirumah"
 - Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM datang menggunakan sepeda motor vario (nopol tidak tahu) menjemput Saksi
 - Setelah itu Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM langsung berangkat ke rumah Sdr. FADLUL di daerah Pamekasan (untuk nama daerahnya Saksi tidak hafal) yaitu alun-alun Pamekasan masih ke arah Timur agak jauh terus ada perempatan ke kiri masih lurus jauh masuk kampungkampung belok kanan terus belok kiri ketemu rumah yang dipagar tinggi sudah berlumut dan didepan pagar ada mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN
 - Sekitar pukul 04.00 WIB sebelum Shubuh, Saksi dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM sampai dirumah dan bertemu Sdr. FADLUL dimana mobil innova putih tersebut sudah berada di pinggir pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN tersebut sudah ada muatan rokok ilegal (rokok yang tidak ada pita cukainya) berbagai merek
- Sdr. FADLUL langsung memberikan kunci mobil innova kepada Saksi dan memberikan secara cash uang sebesar Rp 1.500.000 untuk makan dan bensin sedang etoll sudah di isi oleh Sdr. FADLUL sebesar Rp 1.000.000
- Kemudian Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM langsung berangkat ke arah Bogor dengan dikemudikan oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM
- Sesampainya di Bangkalan Madura Saksi mengganti nomor polisi innova putih nomor polisi AB 1266 TN (resmi) menjadi P 1298 SID (palsu)
- Sekitar pukul 07.00 WIB ketika sampai di Jalan Raya Perak Timur Surabaya mobil yang Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM kendaraai diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Saksi dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM yang kedapatan membawa rokok ilegal
- Kemudian Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM berserta mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) dengan muatan rokok ilegal dibawa ke KPPBC TMP B Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rokok sebanyak 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek adalah rokok ilegal /tidak dilekati pita cukai (polos) karena Saksi melihat barang berupa rokok yang dikirimnya tidak ada pita cukainya. Dan Saksi melakukan pengiriman rokok ilegal ini merupakan yang ke-6 (enam) kalinya;
- Bahwa Saksi tetap melakukan pengiriman 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tersebut padahal mengetahuinya tidak dilekati pita cukai/ilegal karena Saksi sedang butuh uang untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi mengangkut 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) bersama dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM ;

Halaman 19 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membawa surat jalan saat mengangkut 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pemilik 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut adalah Sdr. FADLUL;
- Bahwa Saksi memperoleh barang berupa 205 koli = 409.200 batang rokok illegal /tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut dari Sdr. FADLUL di Pamekasan Madura pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan pengambilan dan pengiriman 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai adalah Sdr. FADLUL;
- Saksi rencana dibayar oleh Sdr. FADLUL sebesar Rp 2.000.000 bersih dibagi berdua dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM . Karena sebelumnya Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM untuk pengiriman rokok illegal (tidak ada pita cukainya) tujuan Bogor dibayar oleh Sdr. FADLUL sebesar Rp 2.000.000 bersih diluar uang makan, bensin, dan toll.
Dari hasil pembayaran oleh Sdr. FADLUL tersebut Saksi bagi berdua dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM
- Bahwa terhadap pengiriman rokok tersebut Saksi belum dibayar oleh Sdr. FADLUL tetapi Saksi diberi secara cash uang jalan oleh Sdr. FADLUL sebesar Rp 1.500.000 dan e toll yang berisi Rp 1.000.000;
- Bahwa uang jalan yang diberikan oleh Sdr. FADLUL sebesar Rp 1.500.000 kepada Saksi, sudah di gunakan bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM untuk makan dan membeli BBM sebesar Rp 380.000 dan sekarang sisa Rp 1.120.000;
- Bahwa sebanyak 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut rencananya akan Saksi kirim dan serahkan kepada penerimanya ke daerah Bogor namun belum diberitahu nama penerima dan tujuan pastinya oleh Sdr. FADLUL;
- Bahwa terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut belum Saksi serahkan kepada penerimanya karena

Halaman 20 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditindak dan ditegah oleh petugas Bea dan Cukai terlebih dahulu di Jalan Raya Perak Timur, Pabean Cantikan, Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB;

- Bahwa Ditunjukkan kepada Saksi 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai:
 - a. Saksi membenarkan bahwa 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang yang di tindak oleh petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo di Jalan Raya Perak Timur, Pabean Cantikan, Kota Surabaya Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;
 - b. Rokok sebanyak 205 koli yang Saksi angkut menggunakan mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) tersebut tidak ada pita cukainya;
 - c. Pada saat penindakan oleh petugas Bea dan Cukai 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut berada dalam penguasaan Saksi (SIROJUDDIN) dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM ;
 - d. Terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut Saksi simpan dan timbun didalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN);
- Bahwa Ditunjukkan kepada Saksi foto mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN):
 - a. Saksi membenarkan bahwa mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) tersebut adalah mobil yang Saksi gunakan memuat rokok illegal dan di tindak oleh petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;
 - b. Saksi menerangkan pemilik mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) adalah Sdr. FADLUL;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi beberapa plat nomor polisi yang ditemukan didalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN):

Halaman 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi menerangkan bahwa beberapa plat nomor polisi tersebut sudah ada di dalam mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN ketika Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM mengambil mobil innova putih tersebut yang sudah berisi muatan rokok ilegal di rumah Sdr. FADLUL daerah Pamekasan Madura
 - b. Ketika TERSANGAKA melakukan pengiriman rokok ilegal pada pertama kali, saya diperintah oleh Sdr. FADLUL untuk mengganti plat nomor resmi (AB 1266 TN) yang terpasang di mobil innova putih untuk di ganti dengan plat nomor yang palsu sebelum melewati jembatan Suramadu
Menurut Saksi tujuannya (mengganti nomor polisi resmi menjadi palsu) supaya untuk mengelabui petugas agar tidak di tangkap karena Saksi membawa rokok ilegal
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi foto STNK mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN). Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Sdr. CHRISPINA SRI HARYANI yang tertera di STNK tersebut sebagai pemilik mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah enam (6) kali melakukan pengiriman rokok ilegal yaitu :
 - Pertama sekitar awal bulan Desember 2024 dengan tujuan Bogor (lupa nama tempat dan daerahnya), Saksi ditemani orang Pamekasan Madura (lupa namanya) menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN dengan bayaran Rp 2.000.000;
 - Kedua seminggu setelah pengiriman pertama di bulan Desember 2024 dengan tujuan Bogor tetapi berbeda dengan tempat yang pertama (lupa nama tempat dan daerahnya), Saksi ditemani orang Pamekasan Madura (lupa namanya) menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN dengan bayaran Rp 1.900.000;
 - Ketiga pertengahan bulan Desember 2024 tujuan Bogor sama dengan tempat yang pertama (lupa nama tempat dan daerahnya), Saksi ditemani orang Pamekasan Madura (lupa namanya) menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN dengan bayaran Rp 1.900.000;
 - Keempat akhir Desember 2024 tujuan Bogor sama dengan tujuan kedua (lupa nama tempat dan daerahnya), Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM menggunakan mobil innova putih

Halaman 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi AB 1266 TN dengan bayaran Rp 2.100.000 yang Saksi bagi berdua dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM ;

- Kelima akhir Desember 2024 tujuan Banten (lupa nama tempat dan daerahnya), Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN dengan bayaran Rp 2.100.000 yang Saksi bagi berdua dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM ;
- Keenam tanggal 07 Januari 2025 tujuan Bogor (nama tempat dan daerahnya belum diberitahu), Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN tetapi telah ditindak oleh petugas Bea Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengiriman rokok ilegal ke4 s.d ke6 Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM , dan memperolehnya dari Sdr. FADLUL dengan menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN;
- Bahwa Saksi tidak hafal nama alamat Sdr. FADLUL tempat Saksi bersama Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM mengambil rokok ilegal;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman rokok ilegal/ tidak ada pita cukainya (polos) berulang kali karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM adalah orang yang bersama Saksi melakukan pengambilan dan pengiriman rokok ilegal dari Pamekasan dengan tujuan daerah Bogor. Nomor teleponnya 081255444581. Alamat lengkap rumahnya Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang (Dusunya saya tidak tahu). Saksi baru mengenal Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM ketika bertemu di rumahnya Sdr. FADLUL pada pengambilan dan pengiriman rokok ilegal yang ke4 (empat);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. FADLUL adalah orang yang memberikan Saksi order untuk melakukan pengiriman rokok ilegal dari Pamekasan.
- Bahwa saksi menerangkan mobil Innova warna putih Nomor Polisi AB 1266 TN yang digunakan untuk memuat rokok tanpa dilekati pita cukai/ ilegal adalah milik dari saudara FADLUL (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 23 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



4. **AHLI FHIERDA HUSEIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa berkaitan dengan permintaan dari penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk memberikan keterangan selaku ahli dalam dugaan tindak pidana cukai yang sedang ditangani penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- Bahwa Ahli bersedia diambil sumpah sesuai agama yang dianut dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli mendapat tugas sebagai Ahli dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sesuai Surat Tugas Nomor ST127/KBC.1107/2025 tanggal 22 Januari 2025;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 - Magister Manajemen Universitas Narotama Surabaya, lulus tahun 2007;
 - Sarjana Manajemen Universitas Mahasaraswati, lulus tahun 2002;
 - Diploma III Kepabeanaan dan Cukai, lulus tahun 1994;
- Bahwa Riwayat Jabatan Ahli :
 - 1992-1996 : Pelaksana Pemeriksa Bagian Kepegawaian Sekretariat DJBC;
 - 1996-2000 : Pelaksana Pemeriksa Bagian Umum Kanwil IV DJBC Jakarta;
 - 2000-2002 : Pelaksana Pemeriksa Bidang Audit Kanwil VII DJBC Denpasar;
 - 2002-2012 : Pelaksana Pemeriksa Kanwil VII DJBC Surabaya;
 - 2012-2014 : Kepala Subseksi Penyuluhan KPPBC TMP Juanda;
 - 2014-2017 : Kepala Urusan Keuangan KPPBC TMP Tanjung Perak;
 - 2017-2020 : Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP C Madura;
 - 2020-2024 : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal BLBC Surabaya;
 - 2024-sekarang : Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai VI KPPBC TMP B Sidoarjo;
- Bahwa Ahli pantas menjadi Ahli karena Ahli adalah Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai VI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang tugasnya sehari-hari melakukan pelayanan teknis, penelitian dan penatausahaan dokumen cukai, pelaporan dan penyelesaian tugas terkait Cukai, serta perizinan pengusaha





barang kena cukai. Selain itu Ahli juga mempunyai pengalaman dalam memberikan keterangan sebagai Ahli atas kasus dugaan pelanggaran pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cukai;

- Bahwa pengetahuan Ahli yang menyangkut pelatihan dan workshop terkait kepabeanaan dan cukai, antara lain:
 - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Interpersonal Skills for Professional Leaders Angkatan I, Balai Diklat Kepemimpinan, Magelang, 2020;
 - Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV Angkatan 218, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 2018;
 - Diklat Training of Trainers, BDK Denpasar, Bali, 2013;
 - Diklat Training Kantor Pelayanan Utama (KPU) DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 2007;
 - Program Pemantapan Pelaksanaan Audit, Direktorat Verifikasi, Jakarta, 1997;
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian cukai adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undangundang ini
- Bahwa sesuai pasal 2 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sifat atau karakteristik barangbarang tertentu tersebut dikenakan cukai karena :
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu diawasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Ahli menerangkan bahwa rokok atau sigaret adalah termasuk barang kena cukai, yaitu hasil tembakau;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi: *"Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya"*;
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi
 - Yang dimaksud dengan Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pembayaran pungutan negara berupa cukai yaitu :

Saat kewajiban pengenaan cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret/rokok (saat terutang cukai), saat pelunasan cukai hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok), dan cara pelunasan cukai hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan.

Halaman 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

"Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan".

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :

Penegasan saat penaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-Undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak negara;

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat penaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat penaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat yang berbunyi:

Ketentuan mengenai saat proses pembuatan barang kena cukai selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai, untuk barang kena cukai berupa Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret yaitu pada "saat proses pengolahan tembakau rajangan telah selesai dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai," tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- b. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

Halaman 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

- c. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

“Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :

- a) pembayaran,*
- b) pelekatan pita cukai atau*
- c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”*

Penjelasan Pasal 7 ayat (3) :

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Huruf b

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa :

- Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dikenakan cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).

- Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilunasi cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).
- Sedangkan cara pelunasan hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilunasi cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).
- Sedangkan cara pelunasan hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :
"Yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya";
- Bahwa Menurut Ahli olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merek atau label tertentu termasuk dalam definisi "dikemas untuk penjualan eceran";
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Halaman 29 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi *"Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi"*;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penjelasan pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :

"Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cukai :

- Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
- Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa sigaret (rokok) adalah sesuai haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1) Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumendokumen hasil kegiatan pencetakan.



- 2) Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi *"Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri"*.

Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi *"Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri"*.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai yang berbunyi :

- 1) Pita Cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan pita cukai adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

"Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri" –

Kemudian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai dijelaskan :

Pasal 17 :

"Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai dalam hal :

- 1) NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK1 atau CK1A masih berlaku;
- 3) Tidak sedang memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- 4) Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- 5) Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;



Pasal 18 :

“Dalam hal pita cukai yang telah diajukan melalui P3C telah tersedia di Kantor Pusat DJBC atau di Kantor Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai”;

- Ahli menerangkan ketentuan dan besar pungutan cukai ditentukan berdasarkan jenis hasil tembakau, batasan produksi (golongan pengusaha pabrik), dan batasan HJE

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan antara lain:

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	KLM	Tanpa Golongan	Lebih dari 4 juta batang
		Tanpa Golongan	Tidak lebih dari 4 juta batang
8.	KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan antara lain:

Batasan Harga Jual Eceran (HJE) Dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Untuk Tahun 2025 :

No.	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/ Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 2.375,00	Rp 1.231,00
		II	Paling rendah Rp 1.485,00	Rp 746,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 2.495,00	Rp 1.336,00
		II	Paling rendah Rp 1.565,00	Rp 794,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 2.170,00	Rp 483,00
			Paling rendah Rp 1.555,00 sampai dengan Rp 2.170,00	Rp 378,00
		II	Paling rendah Rp 995,00	Rp 223,00
			Paling rendah Rp 860,00	Rp 122,00
		III		
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 2.375,00	Rp 1.231,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	I	Paling rendah Rp 950,00	Rp 483,00
		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

- Bahwa semua barang bukti yang telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 08 Januari 2025 dan Berita Acara Penyitaan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.SITA01/LK01/KBC.1107/PPNS/2025 tanggal 08 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau Jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati Pita Cukai yang terdiri dari :
 - a. 2 koli @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 3.200 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek BALVEER yang tidak dilekati Pita Cukai
 - b. 42 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 84.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek DALILL yang tidak dilekati Pita Cukai
 - c. 20 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek SULTAN yang tidak dilekati Pita Cukai
 - d. 81 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 162.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek HMIN yang tidak dilekati Pita Cukai
 - e. 60 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ANOAH yang tidak dilekati Pita Cukai

adalah rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai (polos);

- Bahwa rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai melanggar ketentuan di bidang cukai;
- Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan orang yang melakukan tindak pidana Cukai yakni Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN;
- Bahwa Hak Negara yang belum terpenuhi atas pungutan cukai adalah :
 - a. Tarif cukai per batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau:

Bahwa besaran tarif cukai perbatang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 746 per batang;
 - b. Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa:

Halaman 34 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



- 1) 2 koli @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 3.200 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek BALVEER tidak dilekati pita cukai;
- 2) 42 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 84.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek DALILL tidak dilekati pita cukai;
- 3) 20 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek SULTAN tidak dilekati pita cukai;
- 4) 81 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 162.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek HMIN tidak dilekati pita cukai; dan
- 5) 960 koli @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ANOAH tidak dilekati pita cukai

Jadi jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai berbagai merek sebanyak 205 koli = 409.200 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin

- c. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai)

Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebesar (409.200 batang x Rp. 746,00) = Rp. 305.263.200, (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Jadi hak negara yang belum terpenuhi dari nilai cukai yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp. 305.263.200, (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggung jawab adalah kepada Saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM yang secara nyata bersamasama telah melakukan perbuatan tindak pidana Cukai.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa kronologi kejadiannya adalah :
 - Pada hari Senin malam tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui WA oleh Saksi SIROJUDDIN (081807106761) mengatakan ayo (maksudnya mengirim rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal), kemudian Terdakwa jawab "InsyaAllah". Setelah itu Saksi SIROJUDDIN mengatakan lagi "nanti jam 02.00 WIB tak tunggu di rumah";

- Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi SIROJUDDIN menggunakan sepeda motor vario milik Terdakwa menjemput Saksi SIROJUDDIN;
- Setelah itu Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN langsung berangkat ke rumah Sdr. FADLUL di daerah Pamekasan (untuk nama daerahnya Terdakwa tidak hafal) yaitu alun-alun Pamekasan masih ke arah Timur agak jauh terus ada perempatan ke kiri masih lurus jauh masuk kampung-kampung belok kanan terus belok kiri ketemu rumah yang dipagar tinggi sudah berlumut dan didepan pagar pinggir jalan ada mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN;
- Sekitar pukul 04.00 WIB sebelum Shubuh, Terdakwa dan Saksi SIROJUDDIN sampai dirumah dan bertemu Sdr. FADLUL dan mobil innova putih tersebut sudah dipinggir pagar;
- Sdr. FADLUL langsung memberikan kunci mobil innova kepada Saksi SIROJUDDIN;
- Kemudian Saksi SIROJUDDIN menyerahkan kuncinya kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN;
- Sesampainya di Bangkalan Madura Saksi SIROJUDDIN mengganti nomor polisi innova putih nomor polisi resmi AB 1266 TN menjadi menjadi nomor polisi palsu P 1298 SID;
- Sekitar pukul 07.00 WIB ketika sampai di Jalan Raya Perak Timur Surabaya mobil yang Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN kendarai diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan Terdakwa dan Saksi SIROJUDDIN yang kedapatan rokok ilegal;
- Kemudian Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN berserta mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) dengan muatan rokok ilegal dibawa ke KPPBC TMP B Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rokok sebanyak 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek adalah rokok ilegal /tidak dilekati pita cukai (polos) karena Terdakwa melihat barang berupa rokok yang di kirim tidak ada pita cukainya;

Halaman 36 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan Terdakwa melakukan pengiriman rokok ilegal ini merupakan yang ke3 (tiga) kalinya bersama Saksi SIROJUDDIN;
- Bahwa Saksi SIROJUDDIN mengetahui bahwa rokok sebanyak 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek adalah rokok ilegal /tidak dilekati pita cukai (polos) karena pengiriman rokok ilegal saat ini merupakan pengiriman yang ke3 (tiga) kalinya Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan pengiriman rokok ilegal bersama Saksi SIROJUDDIN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pengiriman 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) padahal mengetahuinya karena untuk kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) bersama dengan Saksi SIROJUDDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN tidak diberi surat jalan saat mengangkut 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SIROJUDDIN memperoleh barang berupa 205 koli = 409.200 batang rokok ilegal /tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut dari Sdr. FADLUL di Pamekasan Madura;
- Bahwa rokok sebanyak 205 koli tersebut sudah berada di dalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN);
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi SIROJUDDIN untuk melakukan pengambilan dan pengiriman 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai di rumah Sdr. FADLUL daerah Pamekasan Madura untuk dikirim ke daerah Bogor (nama dan alamat penerima belum diberitahu oleh Sdr. FADLUL);
- Bahwa terhadap pengiriman rokok tersebut (205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai) Terdakwa belum dibayar oleh Saksi SIROJUDDIN;

Halaman 37 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang jalan yang diberikan oleh Sdr. FADLUL kepada Saksi SIROJUDDIN sebesar Rp 1.500.000 tersebut Terdakwa baru tahu setelah jalan diberitahu oleh Saksi SIROJUDDIN;
- Bahwa terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut rencananya akan Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN kirim dan serahkan kepada penerimanya ke daerah Bogor namun Terdakwa belum tahu tujuan pastinya karena belum diberitahu oleh Sdr. FADLUL;
- Bahwa terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut belum Terdakwa dan Saksi SIROJUDDIN serahkan kepada penerimanya karena Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN sudah ditindak dan ditegah oleh petugas Bea dan Cukai terlebih dahulu di Jalan Raya Perak Timur, Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
 - a. Terdakwa membenarkan bahwa 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo di Jalan Raya Perak Timur, Pabean Cantikan, Kota Surabaya Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;
 - b. Terdakwa menerangkan bahwa rokok sebanyak 205 koli yang Terdakwa angkut bersama Saksi SIROJUDDIN menggunakan mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) tersebut tidak ada pita cukainya;
 - c. Pada saat penindakan oleh petugas Bea dan Cukai 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa (MOHAMMAD KHOIRUL ANAM) dan Saksi SIROJUDDIN;
 - d. Terhadap 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut Terdakwa dan Saksi SIROJUDDIN simpan

Halaman 38 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan timbun di dalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN);

- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa foto mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN);
 - a. Bahwa mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) tersebut adalah mobil yang Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN gunakan memuat rokok ilegal dan di tindak oleh petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa beberapa plat nomor polisi yang ditemukan didalam mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN);
 - a. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa beberapa plat nomor polisi palsu tersebut sudah ada di dalam mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN ketika Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN mengambil mobil innova putih yang sudah berisi muatan rokok ilegal di rumah Sdr. FADLUL daerah Pamekasan Madura. Terdakwa tidak tahu pemilik plat nomor polisi palsu tersebut;
 - b. Terdakwa tidak tahu tujuan Saksi SIROJUDDIN mengganti plat nomor resmi (nomor polisi AB 1266 TN) yang terpasang di mobil untuk di ganti dengan plat nomor yang palsu (nomor polisi P 1298 SID) sebelum melewati jembatan Suramadu. Tetapi hal tersebut telah dilakukan oleh Saksi SIROJUDDIN untuk mengganti nomor polisi AB 1266 TN (resmi) mobil innova putih setiap melakukan pengiriman rokok ilegal;
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa foto STNK mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN);

Halaman 39 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan Sdr. CHRISPINA SRI HARYANI yang tertera di STNK tersebut sebagai pemilik mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN tersebut;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman rokok ilegal bersama Saksi SIROJUDDIN:
 - Pertama akhir Desember 2024 tujuan Bogor (lupa nama tempat dan daerahnya), Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN dengan bayaran Rp 2.000.000 dibagi dua dengan Saksi SIROJUDDIN;
 - Kedua akhir Desember 2024 tujuan Banten (lupa nama tempat dan daerahnya), Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN dengan bayaran Rp 2.000.000 dibagi dua dengan Saksi SIROJUDDIN;
 - Ketiga tanggal 07 Januari 2025 tujuan Bogor (nama tempat dan daerahnya belum diberitahu), Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN tetapi telah ditindak terlebih dulu oleh petugas Bea Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo;
- Bahwa pada saat pengiriman rokok ilegal ke1 s.d ke3 Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN, dan memperolehnya dari Sdr. FADLUL dengan menggunakan mobil innova putih nomor polisi AB 1266 TN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman rokok ilegal beberapa kali karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Saksi SIROJUDDIN adalah orang yang mengajak Terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman rokok ilegal dari Pamekasan tujuan Bogor.
- Bahwa Sdr. FADLUL adalah orang yang memberikan Terdakwa bersama Saksi SIROJUDDIN order untuk melakukan pengiriman rokok ilegal dari Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mobil Innova warna putih Nomor Polisi AB 1266 TN yang digunakan untuk memuat rokok tanpa dilekati pita cukai/ ilegal adalah milik dari saudara FADLUL (DPO).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang Hasil Penindakan berupa 205 koli = 409.200 batang Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati Pita Cukai berbagai merek;
2. 1 (satu) Buah Sarana Pengangkut berupa Mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AB 1268 TN beserta STNK;
Bahwa Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM menggunakan 1 (satu) unit mobil innova putih nomor polisi P 1298 SID (resmi AB 1266 TN) yang dalam fakta persidangan merupakan milik Sdr. FADLUL (DPO) selaku pemilik rokok ilegal dan STNK mobil tersebut diduga tidak sesuai dengan Nopol yang terpasang di mobil (bodong);
3. Uang tunai sejumlah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A54;
5. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A12

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, saudara FADLUL (DPO) memerintahkan saksi SIROJUDDIN melalui telepon untuk mengirim rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau ilegal dengan tujuan Bogor. Saksi SIROJUDDIN lalu mengirim pesan melalui telepon kepada Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM untuk janji bertemu di rumah Terdakwa SIROJUDDIN;
- Bahwa pada pukul 02.00 Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM datang menjemput saksi SIROJUDDIN dengan menggunakan sepeda motor dan berangkat bersama-sama menuju rumah saudara FADLUL (DPO) di daerah Pamekasan. Sesampainya di rumah saudara FADLUL (DPO), saudara FADLUL (DPO) langsung memberikan kunci mobil Innova warna putih dengan nomor Polisi AB 1266 TN yang didalamnya sudah termuat rokok tanpa dilekati pita cukai/ rokok ilegal berbagai merk kepada saksi SIROJUDDIN. Saudara FADLUL (DPO) juga memberikan uang jalan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan e-toll yang sudah diisi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa SIROJUDDIN bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD KHOIRUL ANAM kemudian berangkat menuju Bogor. Sesampainya di Madura, saksi SIROJUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAM lalu mengganti plat kendaraan mobil dengan plat palsu yang semula Nomor Polisi AB 1266 TN menjadi P 1298 SID;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2024 pukul 04.00, saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD dan saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA yang merupakan Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait pengirimina rokok tanpa dilekati pita cukai atau illegal dengan menggunakan mobil Innova warna putih. Sekitar pukul 06.40, saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD dan saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA membuntuti mobil innova putih yang melintas di Jalan Raya Kedung Cowek Surabaya menuju Tol Perak. Selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya, saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD dan saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi SIROJUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan melakukan pemeriksaan atas muatan yang ada didalam mobil tersebut dan ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal sebanyak 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa dilekati pita cukai atau illegal yang disimpan didalam mobil dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 koli @10 slop @10 bungkus @ 16 batang jenis SKM merek BALVEER;
 - 42 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek DALILL;
 - 20 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek SULTAN;
 - 81 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek HMIN;
 - 60 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek ANOAH;
- Bahwa selanjutnya saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM beserta barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal dibawa ke kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi SIROJUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM telah mengambil muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal milik saudara FADLUL (Daftar Pencarian Orang) dengan imbalan uang Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 42 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana uang tersebut rencananya akan dibagi bersama oleh saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM;

- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 746 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin;

Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa :

Rokok jenis SKM berbagai merek tidak dilekati pita cukai sebanyak 205 koli=409.200 batang (empat ratus sembilan ribu dua ratus batang);

Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin x tarif cukai);

Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 409.200 batang x Rp746,00 = Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan saksi SIROJUDDIN, menimbulkan Kerugian Negara atas pungutan cukai sebesar Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang

Halaman 43 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;
3. Diketuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
4. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM** bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur opsional dimana cukup salah satu dari unsure ini yang perlu untuk dibuktikan. Bahwa dalam perkara ini kami Penuntut Umum akan membuktikan Unsur Memperoleh. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Memperoleh berarti mendapatkan sesuatu melalui usaha atau Tindakan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa diajak oleh saksi SIROJUDDIN untuk mengirim rokok tanpa dilekati pita cukai/ ilegal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dan diiyakan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa **mendapatkan /memperoleh** rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai atau ilegal dengan cara pada pukul 02.00 Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM menjemput Saksi SIROJUDDIN dengan menggunakan sepeda motor dan berangkat bersama-sama menuju rumah saudara FADLUL (DPO) di daerah Pamekasan. Sesampainya di rumah saudara FADLUL (DPO), saudara FADLUL (DPO) langsung memberikan kunci mobil Innova warna putih dengan nomor Polisi AB 1266 TN yang didalamnya sudah termuat rokok tanpa dilekati pita cukai/ rokok ilegal berbagai merk kepada Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN. Saudara FADLUL (DPO) juga memberikan uang jalan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan e-toll yang sudah diisi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN **mendapatkan /memperoleh** rokok tanpa dilekati pita cukai/ ilegal, Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN kemudian berangkat menuju Bogor. Sesampainya di Madura, Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN lalu mengganti plat kendaraan mobil dengan plat palsu yang semula Nomor Polisi AB 1266 TN menjadi P 1298 SID dengan maksud untuk mengelabui petugas. Namun belum sampai di Bogor, Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 07 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang antara lain adalah :

Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

"Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya".

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : *"pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"* adalah *pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 08 Januari 2025 dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BA.SITA01/LK01/KBC.1107/PPNS/2025 tanggal 08 Januari 2025 diperoleh Kesimpulan bahwa 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau Jenis SKM berbagai merek adalah rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif

Halaman 46 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 746 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin;

Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa :

Rokok jenis SKM berbagai merek tidak dilekati pita cukai sebanyak 205 koli=409.200 batang (empat ratus sembilan ribu dua ratus batang)

Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin x tarif cukai).

Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 409.200 batang x Rp746,00 = Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :

- ✓ Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- ✓ Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- ✓ Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

Yang dimaksud dengan Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Bahwa Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dikenakan cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).

Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilunasi cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).

Sedangkan cara pelunasan hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU

Halaman 48 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan "Yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya". Olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merek atau label tertentu termasuk dalam definisi "dikemas dalam penjualan eceran.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan "Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;

Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau

Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa sigaret (rokok) adalah sesuai haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2024 pukul 04.00, Saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD dan Saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA yang merupakan Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait pengirimina rokok tanpa dilekati pita cukai atau ilegal dengan menggunakan mobil Innova warna putih. Sekitar pukul 06.40, Para saksi



tersebut membuntuti mobil innova putih yang melintas di Jalan Raya Kedung Cowek Surabaya menuju Tol Perak. Selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya, Saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD dan Saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN.

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan atas muatan yang ada didalam mobil tersebut, ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal sebanyak 205 koli = 409.200 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa dilekati pita cukai atau illegal yang disimpan didalam mobil dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 koli @10 slop @10 bungkus @ 16 batang jenis SKM merek BALVEER
 - 42 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek DALILL
 - 20 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek SULTAN
 - 81 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek HMIN
 - 60 koli @10 slop @10 bungkus @ 20 batang jenis SKM merek ANOAH
- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 746 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin
Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa :
Rokok jenis SKM berbagai merek tidak dilekati pita cukai sebanyak 205 koli=409.200 batang (empat ratus sembilan ribu dua ratus batang)
Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin x tarif cukai).
Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 409.200 batang x Rp746,00 = Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN, menimbulkan



Kerugian Negara atas pungutan cukai sebesar Rp305.263.200 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama-sama dengan Saksi SIROJUDDIN telah mengambil muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal milik saudara FADLUL (Daftar Pencarian Orang) dengan imbalan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana uang tersebut rencananya akan dibagi bersama oleh Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN.
- Bahwa benar Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN **mengetahui** bahwa rokok yang dimuat didalam mobil tersebut adalah rokok tanpa dilekati pita cukai/ ilegal, namun karena tergiur dengan imbalan berupa uang dari saudara FADLUL (Daftar Pencarian Orang) sehingga Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN bersedia membawa muatan rokok ilegal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan memperlihatkan adanya persesuaian fakta yaitu :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, Saudara FADLUL (Daftar Pencarian Orang) memerintahkan Saksi SIROJUDDIN melalui telepon untuk mengirim rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal dengan tujuan Bogor. Kemudian Saksi SIROJUDDIN mengirim pesan kepada Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM untuk bertemu di rumah Saksi SIROJUDDIN sehubungan dengan perintah Saudara FADLUL kepada Saksi SIROJUDDIN. Selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM datang menjemput Saksi SIROJUDDIN dengan menggunakan sepeda motor dan berangkat bersama-sama menuju rumah Saudara FADLUL di Daerah Pamekasan. Sesampainya di rumah Saudara FADLUL, kemudian Saudara FADLUL memberikan kunci mobil Innova warna putih Nomor Polisi AB 1266 TN yang didalamnya sudah termuat rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) atau illegal berbagai merk dan uang jalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sampai di Bogor yakni di Jalan Raya Perak Timur Kota Surabaya, Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM dan Saksi SIROJUDDIN ditangkap oleh Saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD dan Saksi RIVALDI BRAMANTYA GINTING SUKA yang merupakan Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Bahwa Saksi SIROJUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM rencananya akan diberi uang oleh saudara FADLUL (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai imbalan/bayaran mengirim rokok tanpa dilekati pita cukai/ ilegal dimana uang tersebut akan dibagi bersama oleh Saksi SIROJUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya berpendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon agar dibebaskan dari semua tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum dengan argumentasi selengkapnyanya sebagaimana dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah maka seluruh pembelaan Penasihat Terdakwa harus dikesampingkan, tetapi untuk Para Terdakwa hanya disuruh oleh orang, maka wajar apabila Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 52 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Cukai (Rokok Ilegal);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Memperoleh Barang Kena Cukai Yang Diketuainya atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar sebesar **3 X Rp. 305.263.200,00 (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) = Rp. 915.789.600,- : 2 = Rp. 457.894.800** dan sisanya sebesar **Rp. 457.894.800,-** dibebankan kepada saksi Sirojuddin (diajukan dalam Penuntutan terpisah) dan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sarana Pengangkut berupa Mobil Toyota Innova warna putih Nomor;
 - Polisi AB 1268 TN beserta STNK;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Barang Hasil Penindakan berupa 205 koli = 409.200 batang Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati Pita Cukai berbagai merek;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A54;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A12

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SIROJUDDIN;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **16 Juni 2025**, oleh kami **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.** dan **S. Pujiono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Putu Eka Wisniawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Halaman 54 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.